

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBUJUKAN  
ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL HOMOSEKSUAL  
(PUTUSAN 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN/TJK)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
MITA LIVIA PUTRI  
2012011102**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBUJUKAN ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL HOMOSEKSUAL (PUTUSAN 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN/TJK)**

**Oleh**

**MITA LIVIA PUTRI**

Salah satu kejahatan pencabulan dalam bentuk homoseksual dilakukan oleh seorang anak pernah terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN/TJK. Atas perbuatan anak tersebut hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA kelas II Bandar Lampung di Masgar dan menjalani pelatihan kerja 4 (empat) bulan di LPKS Insani Berguna Pesawaran. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dasar pertimbangan hakim, serta putusan hakim mengenai anak sebagai pelaku dalam perkara pembujukan anak untuk melakukan perbuatan cabul homoseksual sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak sehingga dapat dibenarkan oleh hukum dan memenuhi rasa keadilan substantif.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kepala UPTD PPPA Kota Bandar Lampung, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dikenakan Pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 dan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan. Hal ini sudah mempertimbangkan rasa keadilan substantif baik pada pelaku, korban, dan masyarakat. Pemberian pidana terhadap pelaku anak selain bertujuan untuk mendidik anak itu sendiri juga diharapkan menjadi contoh bagi anak-anak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa, didasarkan pada pemikiran yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

*Mita Livia Putri*

Saran didalam skripsi ini yaitu hendaknya hakim didalam mengadili perkara pembujukan anak untuk melakukan perbuatan cabul homoseksual harus dapat dilihat kembali kepribadian anak yang melakukan tindak pidana tersebut, dikarenakan tidak sedikit anak hanya terpengaruh dengan apa yang dia lihat atau karena trauma masa lampau. Mereka belum mengerti dengan sempurna apakah yang mereka lakukan itu benar atau salah, sehingga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat diupayakan pembinaan didalam putusan pembedanaan yang dijatuhkan oleh hakim.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pencabulan Homoseksual, Pidana Anak.**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBUJUKAN  
ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL HOMOSEKSUAL**

**(Studi Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)**

**Oleh**

**MITA LIVIA PUTRI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PUTUSAN HAKIM  
DALAM PERKARA PEMBUJUKAN  
ANAK UNTUK MELAKUKAN  
PERBUATAN CABUL  
HOMOSEKSUAL  
(Studi Putusan Perkara Nomor  
29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

**: Mita Livia Putri**

No. Pokok Mahasiswa

**: 2012011102**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023

**Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP. 197907112008122001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 197905062006041002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Tri Andrisman, S.H, M.Hum.**




**Sekretaris/Anggota**

**: Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H. .**



**Penguji Utama**

**: Eko Raharjo, S.H. ,M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Juni 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mita Livia Putri  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011102  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Pembujukan Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul Homoseksual” (Studi Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang didalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudia hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Juni 2024

Penulis



**Livia Putri**  
NPM. 2012011102

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Mita Livia Putri, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 juli 2003, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Sulti Wijaya dan Ibu Hendarti Agustina.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan ialah pada SD Negeri 1 Tanjung Gading selesai pada Tahun 2014, SMP Negeri 23 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2017, SMA Negeri 10 Bandar Lampung selesai pada 2020. Selanjutnya pada Tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur SNM pada tahun 2020. Pada tahun 2023, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Selama menjadi mahasiswa penulis cukup aktif mengikuti seminar baik secara nasional dan internasional.

## **MOTO**

*"Cukuplah Allah menjadi menjadi penolong kami  
dan Allah adalah sebaik-baik pelindung"*

**(QS. Ali Imran: 173)**

*""Ketika kita menghukum anak-anak, kita seharusnya bertanya pada diri sendiri,  
apa yang kita lakukan untuk mencegah mereka melakukan kesalahan"*

**(Desmond Tutu)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil' alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam,  
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kasih sayang-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

“Bapak Sulti Wijaya dan Ibu Hendarti Agustina”

Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, doa dan kasih sayang.  
Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga yang kalian berikan tanpa  
pamrih kepadaku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan limpahan  
rahmat dan kebahagiaan

Adikku,

Aulia Puspa

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku dan menjadi teman berceritaku

Seluruh Keluarga Besar

Yang telah memberikan semangat, inspirasi dan doa kepadaku. Aku menemukan  
arti kekeluargaan dari kalian

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru

## SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta keberkahan-Nya lah sehingga penulis diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Pembujukan Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Homoseksual (Studi Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN/TJK)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih tiada tara atas bimbingan, masukan, saran, dan dukungannya baik moril maupun materiil kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasihat, masukan, dan bantuan didalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, nasihat, masukan, dan bantuan didalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, nasihat, masukan, dan bantuan didalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, nasihat, masukan, dan bantuan didalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., yang telah Menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibu Uni Latriani, S.H., M.H., yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
11. Ibu Chandra Rezki, S.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Ahmad Prisnal yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.

13. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama bagian Hukum Pidana : Mbak Tika, Mas Yudi, dan Mas Ijal.
15. Untuk Mama dan Papa tercinta yang telah memberi bantuan serta dukungan moril maupun materil kepada penulis. Semoga dengan karya kecil ini adalah awal bagi saya untuk membanggakan Mama dan Papa.
16. Adikku Aulia Puspa yang selalu berisik saat saya mengerjakan skripsi ini dirumah, semoga kita bisa membanggakan kedua orang tua kita.
17. Keponakan ku iam, abian, anan yang menjadi penyemangatku dalam menggapai cita-cita agar menjadi sukses.
18. Teman-teman seperjuangan yaitu, Nevi, Ambar, Vanessa, dan Riyan, yang selalu setia menemani Penulis dan membantu dalam melakukan brainstorming mengenai topik skripsi, dan juga telah memberikan bantuan-bantuan lainnya serta dukungan moril selama masa perkuliahan ini.
19. Temanku Rani yang tidak pernah menolak menemani aku saat mengerjakan skripsi dan Jihan yang selalu memberi motivasi untuk semangat menyelesaikan kuliah.
20. Bato yang menjadi penghilang jenuhku.
21. Alamamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

22. Seluruh Pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan doa serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Penulis sadar bahwa terdapat banyak kekurangan didalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, 2024

Penulis

Mita Livia Putri

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	23

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	25
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	27
C. Pengertian Putusan Hakim .....	29
D. Pengertian Anak dan Batasan Usia Anak.....	30
E. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	32
F. Hukum Pidana dan Pidanaaan .....	34
G. Pembujukam, Pencabulan, dan Homoseksual.....	35
H. Restorative Justice dan Diversi .....	37

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	41
C. Penentuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
E. Analisis Data.....	45

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Penjatuhan Pidana Terhadap Perkara Anak Yang Melakukan Pembujukan Anak Melakukan Cabul Homoseksual Dalam Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN/TJK.....	46
B. Penjatuhan Pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN/TJK Dapat Diterima Secara Hukum dan Memenuhi Rasa Keadilan Substantif.....	77

### **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	87
B. Saran.....	89

### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi orang tua, keluarga, bangsa dan negara, sebab anak adalah generasi penerus cita-cita yang kelak akan memakmurkan bangsa dan negara dan menentukan kualitas peradaban sebuah bangsa. Dalam siklus kehidupan, masa kanak-kanak adalah fase dimana seseorang mengalami tumbuh kembang yang akan menentukan masa depannya. Fase ini merupakan hal yang krusial bagi perkembangan seseorang, karena itu diperlukan adanya optimalisasi perkembangan anak agar kelak menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji. Anak tidak boleh menjadi objek tindak kesewenangan dari siapapun dan/atau dari pihak manapun.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan pembinaan pada tunas, dan potensi penerus tersebut dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik itu secara fisik, mental, dan sosial anak. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan hubungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat mengenai peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan dalam Yohanes Suhardin, *Peran Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25 No.3 Juli 2007, hlm.270-282

Negara Republik Indonesia merupakan negara dimana hukum ditegakkan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hukum digunakan sebagai sarana pengendalian sosial, yang menetapkan tingkah laku manusia yang dianggap menyimpang, sehingga hukum bisa menjatuhkan sanksi bagi pada pelanggarnya. Dalam hal ini kita mengambil pengertian bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>2</sup> Disana telah diatur oleh negara segala tindakan dan pola tingkah laku warga nya sesuai dengan norma-norma dan ketentuan yang ada.

Hukum bukanlah satu-satunya norma (kaidah) dalam masyarakat, meskipun sulit untuk dipungkiri bahwa hukum memiliki peran yang menonjol dan dominan dalam masyarakat negara dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Namun, kinerja hukum tidak terlepas dari konteks dan korelasinya dengan norma-norma lain di masyarakat yakni norma-norma agama, etika, sopan-santun, dan kebiasaan.<sup>3</sup>

Setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pelanggaran terhadap peraturan tersebut disebut tindak pidana. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003, hlm.40

<sup>3</sup> Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2013, hlm.2

Sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yang ada pada alinea IV pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan itu, kembali ditekankan bahwa sudah seharusnya masyarakat terutama dalam kasus ini adalah anak, mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan pribadinya sebagai salah satu bentuk nyata yang juga berkesinambungan dengan kesejahteraannya.

Pada tahun 2002 pemerintah dan Badan Legislatif mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perkembangan yang begitu pesat juga berarti kriminalitas dalam masyarakat juga akan ikut meningkat, sebab sudah menjadi kecenderungan manusia dalam masyarakat untuk saling berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi tersebut seringkali muncul suatu perbuatan yang melanggar kaidah dalam masyarakat, dengan berbagai macam modus operandi terjadinya tindak pidana. Hal ini dapat dirasakan secara nyata dengan semakin beragamnya jenis fenomena

kehidupan yang terjadi dalam masyarakat. Salah satunya adalah kekerasan seksual dan homoseksualitas. Belakangan, kekerasan seksual dan homoseksualitas menjadi permasalahan yang marak diperbincangkan, khususnya yang dilakukan terhadap anak.

Kekerasan seksual merupakan semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).<sup>4</sup> Homoseksualitas menurut Nietzel adalah ketertarikan seksual berupa disorientasi, dimana seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku seksual dengan sesama jenis. Sedangkan menurut Soekanto homoseksualitas diartikan sebagai orang yang memiliki ketertarikan romantik, emosional dan seksual pada terhadap sesama jenis.<sup>5</sup>

Pencabulan dan kekerasan seksual semacam ini seakan menjadi momok bagi para orang tua, sebab anak-anak sangat rentan menjadi target dalam tindak pencabulan sebab mudah untuk dibujuk dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Rasa takut dan malu juga kerap menjadi faktor anak-anak memilih untuk memendam sendiri kekerasan seksual yang terjadi padanya. Kekerasan seksual dan/atau pencabulan terhadap anak kerap terjadi secara tak terduga-duga, di tempat yang dianggap aman seperti rumah, rumah teman, rumah tetangga, sekolah bahkan tempat ibadah.

---

<sup>4</sup> Ismantoro Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm 1.

<sup>5</sup> Muchlisin Riadi, 2018 *Pengertian, Jenis, Penyebab dan Tahapan Homoseksual*, Pengertian, Jenis, Penyebab dan Tahapan Homoseksual (kajianpustaka.com) , diakses pada 15 Maret 2023.

Pelaku yang dapat melakukan tindak pencabulan tidak terbatas pada status, pendidikan, gender, bahkan usia, entah itu orang terdekat korban, atau sama sekali tidak dikenal oleh korban.

Perbuatan negatif yang didukung dengan meningkatnya pertumbuhan teknologi dan ilmu pengetahuan lain sangat mempengaruhi serta membentuk pertumbuhan jiwa anak-anak maupun kurangnya perhatian orang tua, hal ini kerap menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan anak-anak melakukan segala perbuatan yang ingin dilakukannya. Keadaan di mana mempengaruhi anak untuk berbuat atau melakukan seperti apa yang mereka lihat sehingga tidak menutup kemungkinan anak melakukan perbuatan tidak terpuji seperti menonton film-film kekerasan, porno, dan narkoba.

Kasus yang telah diputus dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk kali ini, miris dan amat disayangkan bahwa pelaku nya merupakan anak laki-laki berusia 19 tahun yang melakukan tindak pidana berupa, membujuk anak laki-laki lainnya untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan pada korban. Tindak pencabulan tersebut terjadi sejak awal tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022. Anak pelaku merupakan orang yang dikenal baik oleh para korban sebagai ketua RISMA di Masjid Sarbini Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal. Dalam prosesnya, anak pelaku sebenarnya tidak hanya melakukan pencabulan pada satu anak, pelaku diduga telah mencabuli total 11 anak yang semuanya memiliki jenis kelamin laki-laki.

Pelaku dinyatakan bersalah oleh penuntut umum melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut dan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut. Dan terjerat Pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Jaksa penuntut umum menuntut anak pelaku berupa pidana 4 (empat) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA.

Pada tanggal 15 juli 2022, dalam putusan nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN/TJK, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, dan menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku selama 4 (empat) tahun di LPKA kelas II Bandar Lampung di Masgar dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di LPKS Insani Berguna Pesawaran. Seperti yang telah diketahui, dilihat dari ancaman pidana pelanggaran Pasal 76E yang tertuang dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ancaman pidana nya adalah adalah paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Jika pelakunya merupakan anak maka akan dikurangi setengahnya, maka menurut penulis penjatuhan putusan minimal  $5 \times \frac{1}{2} = 2,5$  tahun dan maksimal  $15 \times \frac{1}{2} = 7,5$  tahun.

Hukuman yang diberikan terhadap pelaku bukanlah hukum maksimal. Namun, mengingat bahwa tujuan penerapan Sistem Peradilan Anak tidak hanya untuk memberikan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, melainkan sarana untuk mendukung kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut dengan fokus terhadap pertanggungjawaban pelaku terhadap korban pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat.

Penjatuhan pidana terhadap anak dalam yang berkonflik dengan hukum jika berdasarkan UU SPPA merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*) dimana hal ini berarti bahwa putusan yang dijatuhkan sebaik-baiknya adalah mengembalikan anak kepada orang tuanya untuk mendapatkan pembinaan sebagaimana mestinya<sup>6</sup>. Tetapi hakim dalam memutus perkara tersebut faktanya tidak mengupayakan hal tersebut yang bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi “Sistem Peradilan Anak mengutamakan pendekatan Keadilan *Restorative*”.

Berdasarkan latar belakang tersebut berkaitan dengan penjatuhan pidana oleh hakim maka perlu diketahui bagaimanakan dasar pertimbangan hukum seorang hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan yang diberikan, maka penulis mengambil judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Pembujukan Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Homoseksual (PUTUSAN 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN/TJK).”

---

<sup>6</sup> Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, hlm 30

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku dalam perkara pencabulan anak di wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Karang?
- b. Apakah putusan nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN/TJK dapat dibenarkan oleh hukum dan memenuhi rasa keadilan substantif?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup substansi hukum pidana formil permasalahan yang dikaji dengan pengidentifikasi terhadap putusan, bagaimana tanggapan atas putusan tersebut dan apakah putusan tersebut sudah sesuai terhadap tindak pidana yang dilakukan tersangka, penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak;
- b. Untuk mengetahui putusan nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN/TJK dapat dibenarkan oleh hukum dan memenuhi rasa keadilan substantif.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis, hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, serta dapat memberikan masukan-masukan di samping undang-undang terkait, khususnya bagi aparat penegak hukum serta masyarakat umumnya atas hasil analisis dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dibawah ancaman hukuman maksimal terhadap pelaku anak yang melakukan pencabulan dan apakah sudah memenuhi keadilan di dalam putusan tersebut.
- b. Kegunaan praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, yang berkaitan dengan tindak pidana anak, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka pemikiran adalah pemikiran merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Pada intinya, diperlukan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen untuk memecahkan persoalan dalam suatu masalah agar jawaban yang didapat bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pernyataan di atas maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.<sup>7</sup> Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka putusan hakim yang berasal dari

---

<sup>7</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi/Mahkamah Agung.<sup>8</sup> Pembatalan tersebut diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 di dalamnya tercantum mengenai Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur pula mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dalam Pasal 8 Ayat (2): "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa".

Hakim memerlukan adanya pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara, di mana hasil dari pembuktian itu yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu fakta/peristiwa benar-benar terjadi, guna tercapainya putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa /fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>9</sup>

Hakim perlu menggunakan teori kebenaran untuk melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan saat mengadili pelaku tindak pidana. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, di mana antara bukti yang satu dengan bukti yang lain saling berhubungan.

---

<sup>8</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 141

Tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Yang dimaksud ke berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non-yuridis.

#### 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan dan merujuk pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal tersebut antara lain :

##### a) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan jaksa penuntut umum dalam proses peradilan pidana merupakan pernyataan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum secara tertulis kepada pengadilan. Dakwaan berisi identitas terdakwa, dan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa beserta fakta-fakta yang mendukung, dan pasal hukumnya. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b) Keterangan terdakwa

Pasal 184 butir e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah pernyataan atau jawaban terdakwa yang diberikan dalam persidangan atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, berdasarkan perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

c) Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah Kesaksian yang diberikan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi dapat menjadi bukti penting dalam menentukan kesimpulan suatu kasus dan menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

d) Barang-barang bukti

Barang bukti adalah benda, dokumen, atau informasi yang berkaitan dengan tindak pidana yang dalam proses hukum untuk mendukung klaim atau argumen dari pihak penuntut maupun pihak terdakwa. Pada hakekatnya, bukti adalah sesuatu benda dan/atau non benda yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang ditujukan kepadanya.

Tidak masalah apakah dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya atau tidak. Hakim tidak perlu mendaftarkan hal tersebut semata-mata pada adanya

pengakuan dari tersangka, tetapi penilaiannya didasarkan pada alat bukti.<sup>10</sup> Dalam kasus ini, diartikan sebagai semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi: (1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana; (2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; (3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; (4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, dalam praktik persidangan. Dalam prosesnya, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup tanpa ditopang dengan pertimbangan dan non-yuridis. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang tidak berhubungan dengan hukum atau undang-undang. Dalam konteks hukum, pertimbangan non yuridis dapat merujuk pada faktor-faktor seperti kondisi fisik dan psikologis terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan pranata kedudukan

---

<sup>10</sup> Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko, *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015, hlm.104

terdakwa dalam tindakan pidana Saat menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya membuat pertimbangan yang bersifat yuridis, ada juga pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis penting sebab bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan, filosofis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non yuridis adalah sebagai berikut:

a) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang terdakwa yang dimaksud adalah keadaan-keadaan dan situasi yang dapat menjadi faktor pendorong timbulnya keinginan pada diri terdakwa dalam melakukan tindak kriminal.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa merupakan dampak dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa terhadap korban maupun pihak lain. Tentu nya dampak ini seringkali tidak hanya mempengaruhi korban, bisa jadi masyarakat luas turut serta apabila tindak pidana yang dilakukan pelaku memberi pengaruh buruk bagi masyarakat luas, semisal keamanan dan ketentraman mereka turut terancam, dan dianggap meresahkan bagi khalayak ramai.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa yang dimaksud adalah keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Maksud dari keadaan fisik di sini adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis yang dimaksud berkaitan dengan perasaan, yakni semisal berupa tekanan dari orang lain, kekacauan pikiran, kondisi marah dan

lain-lain. Sedangkan status sosial maksudnya adalah predikat yang dimiliki dalam kehidupan masyarakat.

#### d) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata "Ketuhanan" pada putusan.<sup>11</sup> Hal ini berarti, kata "Ketuhanan" yang tertulis pada putusan harusnya menjadi bukti keterikatan para hakim terhadap ajaran agama. Dimana agama harus menjadi ukuran penilaian dari segala tindakan, baik hakim itu sendiri maupun tindakan pelaku tindak pidana.

Intinya fungsi hakim adalah memberi putusan terhadap perkara yang diajukan, dalam perkara pidana, terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>12</sup> Ada pula teori yang dikenal sebagai *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu.

Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan hakim. Artinya, jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari

---

<sup>11</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007, hlm.212-220.

<sup>12</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Kehakiman dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103

hati nuraninya, maka terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan keputusan.<sup>13</sup>

Mackenzie berpendapat, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu kasus, yaitu sebagai berikut :

#### 1) Teori Keseimbangan

Maksud dari keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan korban, dan kepentingan terdakwa.

#### 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh insting/intuisi daripada pengetahuan hakim.

#### 3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya

---

<sup>13</sup> Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko, *Op.Cit*, hlm.96

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

#### 4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi kasus-kasus yang dihadapinya.

#### 5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disampaikan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### 6) Teori Kebijaksanaan

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disampaikan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm 105-106.

## b. Teori Keadilan Substantif

Secara umum keadilan dapat diartikan sebagai kondisi kebenaran ideal mengenai suatu hal yang dibuktikan dengan perlakuan dan atau pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Menurut kajian filsafat, untuk memenuhi apa yang dinamakan keadilan diperlukan dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang, dan kedua memperlakukan tiap-tiap manusia sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Ketika kedua prinsip itu dipenuhi maka otomatis dapat dikatakan adil.<sup>15</sup>

Faktanya dalam praktik penanganan sengketa hukum pemaknaan keadilan ternyata masih dapat diperdebatkan. Menurut beberapa pihak, mereka menilai bahwa lembaga pengadilan terkadang kurang adil karena terlalu berpatokan dengan prosedur dan formalistis, sehingga dianggap kaku dan lamban memberikan putusan dalam suatu sengketa. Seharusnya hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang, ia harus menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat. Artinya, hakim dituntut untuk tidak terbelenggu oleh kaku nya normatif prosedural suatu peraturan perundang-undangan dan memiliki keberanian untuk memberi keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang. Keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan biasanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif diartikan sebagai keadilan yang sesuai peraturan hukum substantif, dengan atau tanpa melihat kesalahan prosedural yang tidak memiliki

---

<sup>15</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm.68

pengaruh pada hak substantif penggugat. Sebaliknya jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil apa yang salah secara formal mungkin dibenarkan (hakim dapat memberi toleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Keadilan substantif bukan berarti hakim akan selalu mengabaikan undang-undang, tetapi masih berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.<sup>16</sup>

Peraturan perundang-undangan pidana yang ada selama ini tidak cukup memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Undang-Undang yang ada hanya dijadikan sebagai pedoman pemberian hukum maksimal dan minimalnya saja.

Pedoman pemberian pidana harusnya dengan tegas tercantum dalam Undang-Undang, agar kesewenangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat dihindari. Hal ini seringkali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana oleh hakim. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk "*legal category*", disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.65

Disparitas pemidanaan berdampak tajam, karena pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana terkandung di dalamnya.<sup>17</sup>

Hakim memerlukan pemahaman ilmu hukum yang luas dalam memeriksa dan memberi putusan pada perkara. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sebab itu ia harus mendalami ilmu pengetahuan hukum agar memantapkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar dari putusannya. Dengan keadilan substantif hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.<sup>18</sup>

## **2. Konseptual**

Konseptual merupakan cara berpikir secara abstrak mengenai suatu hal yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah kinerja yang mempunyai kerangka. Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.<sup>19</sup> Konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai sesuatu hal yang akan di konsepkan agar lebih mudah dipahami dan memberikan gambaran mengenai hal yang akan termuat di dalam penulisan ini.

---

<sup>17</sup> Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan M, *Disparitas dalam Penjatuhan Pidana, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018, hlm. 2015-227.

<sup>18</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.3

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 132

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan konseptual susunan berbagai konsep yang menjadi fokus dalam penulisan ini, yaitu Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pembujukan Anak untuk Melakukan Homoseksual (Putusan 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN/TJK). Adapun pengertian dari istilah yang berkaitan adalah antara lain :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa sebagai upaya memecahkan suatu permasalahan.
- b. Hakim adalah aparat penegak hukum yang memiliki fungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dalam perkara pidana hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian, pada intinya menentukan bahwa suatu fakta atau peristiwa dianggap benar-benar terjadi dan telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang.<sup>20</sup>
- c. Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar pemikiran dan atau pendapat hakim yang akan digunakan dalam memutus suatu perkara pidana setelah melihat fakta-fakta dalam persidangan.
- d. Penjatuhan pidana adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan. Pemeriksaan berdasarkan delik yang diajukan oleh jaksa dalam surat dakwaan. Dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Hal ini dilakukan agar hakim dapat yakin bahwa suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi dan terdakwa benar-benar menjadi pelaku yang bersalah.

---

<sup>20</sup> Ahmad Rifai, *Loc.Cit.*, hlm 92.

- e. Anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>21</sup>
- f. Anak menurut Pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 4 tahun 1979 adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- g. Ancaman Minimal adalah aturan Undang-Undang mengenai jangkauan pidana yang ditentukan pada suatu tindak pidana.
- h. Diversi adalah pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana (litigasi) ke proses di luar pengadilan (non litigasi) untuk mencapai keadilan restorative.
- i. Pencabulan atau perbuatan cabul adalah setiap bentuk perilaku yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji, yang dilakukan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman; meraba-raba buah dada; meraba atau memegang alat kelamin, dan sebagainya, termasuk juga persetubuhan.<sup>22</sup>
- j. Homoseksual adalah disorientasi berupa ketertarikan romantis atau seksual kepada individu dengan jenis kelamin yang sama.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, untuk mendapatkan pemahaman pada skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung : Zam Zam Tower, 2017. Hlm.5

<sup>22</sup> Tri Andrisman dan Firganefi, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Zam Zam tower, hlm.133

## I. Pendahuluan

Bab ini berisikan pembuka dalam penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

## II. Tinjauan Pustaka

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi inj. Sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis, dan akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

## III. Metode Penelitian

Bab yang berisi penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan digunakan dan metode dalam pendekatan masalah yang dibahas, serta uraian mengenai sumber-sumber data, pengolahan data, dan analisis data.

## IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan jawaban dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu analisis putusan hakim dalam perkara pembujukan anak melakukan homoseksual.

## V. Penutup

Bab ini berisikan hasil dari kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang telah diteliti.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bermakna ia bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, bebas dari paksaan, direktiva atau rekomendasi dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Terdapat perubahan dan penambahan dalam pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman, kini kekuasaan kehakiman dilakukan juga oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial tidak lagi hanya oleh Mahkamah Agung saja. Dalam implementasinya kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh suatu lembaga atau badan yang diatur undang-undang. Peraturan yang memuat mengenai kelembagaan tersebut yaitu :

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (LN RI tahun 2009 Nomor. 157)

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN RI tahun 1985 Nomor. 73) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN RI Tahun 2014 Nomor 9) dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN RI Tahun 2009)  
  
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2003 Nomor.98) *Jo.* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2011 Nomor.70)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (LN RI tahun 2004 Nomor.106).

Meski ada perbedaan pengertian tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Namun hal ini tidak mengubah makna melainkan mempertegas dan memperjelas arti dari kekuasaan kehakiman.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Secara yuridis, telah diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwasannya dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa seorang Hakim harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hal ini agar Hakim memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang benar-benar bersalah dan melakukannya. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Dasar pertimbangan hukum, yang dimiliki Hakim untuk menjatuhkan pidana khususnya terhadap anak tentunya berbeda jika dibandingkan dengan penjatuhan pidana yang dilakukan kepada orang dewasa. Sebab sifat emosional anak-anak yang masih belum stabil serta belum dapat membedakan baik dan buruknya sebuah perbuatan, oleh karena itu perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Di samping itu diperlukan pula Hakim yang berpengalaman dalam lingkungan peradilan umum serta memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Lukman Hakim Nainggolan, *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, *Journal Equality*, Vol.10 No. 2 Agustus 2005, hlm. 82-86

Masalah perlindungan hukum bagi anak ini merupakan salah satu cara melindungi tunas Bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.<sup>24</sup>

Sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 yakni "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia", maka Hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hal ini sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan atau tidak dengan tujuan pembedaan yang telah ditentukan. Terutama dalam penjatuhan putusan kepada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang harus diperlakukan secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Salah satu aspek yang berkaitan dengan peranan Hakim dalam Peradilan Pidana adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Untuk itu Hakim dalam memutus perkara pidana anak harus mengetahui faktor-faktor latar belakang dan masa lalu si anak, dalam hal ini Hakim harus benar-

---

<sup>24</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm.42

benar bijaksana dan membutuhkan pengetahuan yang luas serta mendalam agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

### **C. Pengertian Putusan Hakim**

Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>25</sup>

Putusan hakim memiliki makna penting bagi para pencari keadilan dalam Peradilan Pidana. Di samping memberikan kepastian hukum bagi terdakwa tentang statusnya, putusan hakim juga merupakan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim. Sebab putusan hakim akan menjadi keputusan resmi dalam suatu perkara di pengadilan, dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara yang diajukan. Putusan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat.

---

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm. 127

#### **D. Pengertian Anak dan Batasan Usia pada Anak**

Anak pada dasarnya merupakan amanah Tuhan, yang senantiasa harus dijaga sebab dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak sebagai pelaku pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak disebut sebagai Anak Nakal, yaitu : (a) Anak yang melakukan tindak pidana; (b) Anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penyebutan anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).

Pengertian dan batasan umur mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain sebagai berikut :

##### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 tahun.

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Pasal 1 angka (2) menyatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun dan belum pernah kawin.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 angka (1) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Menjelaskan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat (3) menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perundang-undangan yang berkaitan dengan anak memiliki masing-masing pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, hal tersebut membuat apa yang dimaksud dengan anak tidak memiliki kesatuan pengertian. Seperti misalnya dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah. Ada pula pengertian anak berdasarkan UU No.4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dijelaskan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun tersebut ditetapkan karena dasar pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, yaitu tahap kematangan sosial, pribadi, dan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.<sup>26</sup>

Batas tersebut faktanya tidak mengurangi kemungkinan anak dalam melakukan perbuatan yang tidak pantas dan tidak terpuji. Seiring waktu perubahan terus terjadi, kondisi saat ini sejalan dengan arus modernisasi serta perkembangan teknologi. Hal ini membawa perubahan pula pada pola pergaulan dan moral manusia. Perkembangan tersebut terkadang tidak hanya membawa dampak positif, namun juga dampak negatif, seperti merosotnya nilai moral manusia yang menghilangkan rasa kasih, persaudaraan, toleransi, kerohanian, kerukunan.

### **E. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pengertian sistem peradilan anak menurut Pasal 1 angka (1) undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap

---

<sup>26</sup> R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2019, hlm.11

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. sanksi pidana merupakan implementasi dari pengenaan sanksi pidana pada pelaku dan sanksi tindakan berorientasi pada keamanan dan perlindungan masyarakat.

Sederhananya dapat dikatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat subsistem yang saling berkaitan. Sistem Peradilan Pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk "menanggulangi kejahatan", salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.<sup>27</sup>

Ketika proses proses hukum pidana itu terjadi dengan melalui lembaga peradilan berarti telah terjadi penyelenggaraan Peradilan Pidana yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang telah dicita-citakan semua pihak. Keadilan adalah menjadi tujuan dalam upaya menyelenggarakan peradilan, namun tidak pula menutup tujuan-tujuan lainnya yakni tujuan yang juga menjadi tujuan negara kita sekaligus menjadi tujuan pembangunan negara Republik Indonesia yakni mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.<sup>28</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani pendidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak, permasyarakatan anak. Penempatan kata "anak" dalam peradilan anak menunjukkan batas atas perkara yang ditangani oleh badan

---

<sup>27</sup> Mardjono Reksodiputro, *kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.141

<sup>28</sup> Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol.III/No.8/Januari-Juni/2016

peradilan yaitu perkara anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diselenggarakan dengan memperhatikan kesejahteraan anak, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar.

#### **F. Hukum Pidana dan Pemidanaan**

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan atau kenestapaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan/karena setapaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum lainnya.<sup>29</sup> Dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindungi dari pelanggaran-pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan.<sup>30</sup>

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Jadi fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (dengan tujuan agar pelaku menjadi jera), maka fokus tidak terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Pada intinya, sanksi pidana lebih menekankan kepada unsur pembalasan.

Harusnya hakikat tujuan pemidanaan yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap

---

<sup>29</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung: Bina Cipta, 1987, hlm.17

<sup>30</sup> Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendikia Hukum, 10 September 2017.

dampak tindak pidana. Semestinya kita harus menekankan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual dan bersifat sosial akibat tindak pidana. Tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Dalam tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan pemelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat.

Perlindungan terhadap masyarakat merupakan bagian dari kebijakan sosial dan kebijakan hukum pidana. Sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keseluruhan politik/kebijakan tersebut mempunyai tujuan akhir yaitu mensejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu dapat dikatakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan.<sup>31</sup>

### **G. Pembujukan, Pencabulan, dan Homoseksual.**

Pembujukan merupakan usaha untuk meyakinkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Pembujukan perbuatan cabul adalah tindakan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pencabulan berasal dari kata cabul yang dalam kamus hukum berarti : "keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Menurut R. Soesilo perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan)

---

<sup>31</sup> Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: AURA, 2019, hlm.21

atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul adalah persetubuhan.<sup>32</sup>

Pencabulan merupakan suatu usaha melampiaskan nafsu seksual satu pihak, yang di mana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum. Pencabulan merupakan jenis tindak pidana yang akan sangat berdampak buruk terutama pada korbannya, pencabulan melanggar hak asasi manusia serta merusak martabat kemanusiaan, terutama terhadap jiwa, akal dan keturunan. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa segala bentuk perbuatan apabila dianggap telah melanggar kesopanan dan kesusilaan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks.<sup>33</sup>

Abu Hurairah berpendapat kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual yang deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak perdamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korban yang telah menjadi akibat terus yang membutuhkan perhatian.<sup>34</sup>

Homoseksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan keadaan dimana seseorang tertarik terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama. Dalam jurnal Gandrung, Siti Mursaidah mendefinisikan homoseksualitas

---

<sup>32</sup>R.Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politicia, 1974, hlm.83

<sup>33</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 2.

<sup>34</sup> Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006, hlm.60

sebagai seseorang yang memiliki orientasi seksual terhadap sesama jenis kelamin.<sup>35</sup> Pada intinya homoseksual adalah individu yang tertarik pada individu lain yang berjenis kelamin sama, tidak hanya secara seksual, namun juga menyangkut psikologis, dan emosional. Tindak pidana melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan seorang anak dibawah umur dari jenis kelamin yang sama ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut homoseksualitas oleh pembentuk Undang-Undang Pasal 292 KUHP yang berada dalam rumusan aslinya dalam bahasa Belanda.<sup>36</sup>

Indonesia dinyatakan darurat kekerasan seksual pada terhadap anak, hal ini disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berdasarkan catatan KemenPPPA yang membuktikan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada 2022. Jumlah yang jauh dari tahun sebelumnya yakni 4.162 kasus.<sup>37</sup>

## **H. Restorative Justice dan Diversi**

Teori Restoratif Justice merupakan salah satu teori hukum yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana umum, yaitu pendekatan represif yang dilaksanakan pada Sistem Peradilan Pidana. Restorative justice merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi, dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan agar dapat bermusyawarah. Tujuan

---

<sup>35</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam dan Homoseksualitas : Membaca Ulang Pemahaman Islam* , Jurnal Gandrung, No.1, (2010), 14

<sup>36</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm.152.

<sup>37</sup> CNN Indonesia: *KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022> , diakses pada 21 Juni 2023, pukul 13.03 WIB.

utama restorative justice adalah terciptanya peradilan yang adil. Pasal 5 (1) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Pelaksanaan restorative justice ini merupakan salah satu upaya pemberian dukungan pada proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama restorative justice adalah menghindarkan perlaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.<sup>38</sup>

Proses peradilan pada anak seringkali kehilangan esensinya sebagai upaya melindungi kepentingan anak, dan hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal.<sup>39</sup> Penjatuhan pidana bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang pelakunya adalah seorang anak, sebab akan mengakibatkan trauma pada sang anak yang berpengaruh untuk masa depannya.

Peraturan mengenai Sistem Peradilan Anak diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak berisi mengenai pengertian diversifikasi yaitu bentuk untuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses litigasi (peradilan) menjadi proses non-litigasi (diluar peradilan). Diversifikasi adalah upaya untuk memindahkan kasus perkara dengan standar khusus dari penyelesaian peradilan pidana formal ke proses peradilan konsultasi informal

---

<sup>38</sup> Yusi Amdani, Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh, AL-‘ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016.

<sup>39</sup> Unbaenunaek Mimi, *Diversifikasi dalam Perlindungan Hukum Anak yang Bermasalah Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, MMH Jilid 43 No.2, April 2014, hlm. 305

untuk menghindari dampak negatif dalam proses peradilan pidana terhadap anak. Proses diversi sebisa mungkin diupayakan sebagai langkah pertama dalam setiap tahap dalam peradilan pidana anak.

Diversi dapat dijadikan sebagai sarana kebijakan kriminal apabila diversi sebagai sarana menanggulangi kejahatan. Diversi sebagai sarana penanggulangan hukum karena program ini dapat dalam bentuk pemberian restitusi yang disertai permohonan maaf kepada korban sehingga konflik menjadi terhapus, dan para pihak telah bernamai kembali.<sup>40</sup>

Diversi memerlukan persetujuan korban dan/atau keluarga korban serta motif anak dan keluarga. Pihak dari korban dan keluarganya harus berperan aktif pada penyelesaian proses pengalihan agar pemulihan dapat dilakukan sesuai dengan keadilan restoratif. Tujuan dilaksanakannya upaya diversi adalah :

1. Tercapainya kesepakatan perdamaian pihak pelaku dan korban;
2. Perkara anak dapat diselesaikan di luar proses peradilan;
3. Menjauhkan anak dari adanya perampasan kemerdekaan;
4. Memaksa agar masyarakat ikut dalam berpartisipasi serta;
5. Mengajarkan pada diri anak tentang rasa tanggung jawab.

Melihat apa yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa diversi adalah untuk menerapkan keadilan restoratif yang berusaha menyelesaikan masalah, bukan pembalasan. Dengan tujuan agar anak melakukan upaya pemulihan daripada menghukum kejahatan yang dilakukan.

---

<sup>40</sup> Nikmah Rosidah, *Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, MMH Jilid 42 No.2, April 2012, hal.186.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini, agar penulis mendapatkan hasil yang memiliki nilai validitas tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian diperlukan untuk memberikan pedoman dan arah dalam mempelajari serta memahami objek yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai rencana.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan hukum. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dimasukkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada, berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum.

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.43

Pendekatan politik penelitian secara yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum.<sup>42</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

### **1. Sumber Data**

Data merupakan sekumpulan informasi yang nantinya dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian dan dapat berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan.<sup>43</sup> Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yakni :

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2004, hlm.15

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm.15

a. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Ada ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu. Data ini bisa di dapatkan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain, dalam penulisan ini data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari Undang-Undang berikut :
  - a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 *Jo.* Undang-undang nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - d) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
  - f) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Seperti buku-buku, jurnal, literatur, makalah, website atau sumber internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, Yani bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat ahli yang tercantum dalam kamus, dan media hukum.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber merupakan seseorang yang memiliki informasi mengenai objek yang sedang diteliti. Tentunya penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai pihak yang memberikan informasi dan penjelasan terkait pokok permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Hakim anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang        |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung       | : 1 Orang        |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila    | : 1 Orang        |
| 4. Kepala UPTD PPPA Bandar Lampung             | : <u>1 Orang</u> |
| Jumlah   | : 4 Orang        |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi pustaka Dan studi lapangan

- a. Studi pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pokok bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kegiatan wawancara kepada narasumber sebagai usaha untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

- a. Identifikasi data, yakni mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Yang apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.
- c. Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap dianalisis.
- d. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.52

## **E. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa narasumber yang berbeda, sebagaimana telah disampaikan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN/TJK terdiri dari aspek yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti yang ditemukan di persidangan, sedangkan aspek non yuridis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hakim menggunakan teori absolut atau yang juga diketahui sebagai teori pembalasan (*vergeldingstheorien*) dalam teori ini pembedaan ada karena pelanggaran hukum. Tujuan utama teori ini adalah memuaskan tuntutan keadilan dimana penjatuhan pidana semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan dikaitkan dengan seberapa berat dampak yang ditimbulkan dari pelaku. Dalam penelitian ini menemukan bahwa Hakim juga menggunakan teori gabungan (*verenigingstheorien*) antara pembalasan dan pencegahan, dimana pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu

perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua turut bertanggung jawab untuk membimbing, memberi pembinaan, memberi pendidikan, dan memberi perlindungan pada terdakwa yang terbilang masih muda. Hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, dan juga pelatihan kerja di LPKS Insani Berguna Pesawaran diharapkan mampu merubah dan memperbaiki kelakuan dari sang terdakwa di kemudian hari.

2. Keputusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan homoseksual dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN/TJK dapat diterima oleh hukum dan putusan yang dijatuhkan kepada pelaku anak sudah mempertimbangkan rasa keadilan substantif kepada pelaku dan juga korban yang keduanya berada di bawah umur, dikarenakan Hakim selain penegak hukum juga penegak keadilan. Penjatuhan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan sudah tepat sebab anak memiliki masa depan yang harus dihadapi dan diharapkan hal ini dapat merubah perilakunya. Pemberian pidana terhadap pelaku anak haruslah bertujuan untuk mendidik anak itu sendiri dan juga dapat menjadi contoh bagi anak-anak yang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa dengan yang telah dilakukan oleh anak nakal tersebut.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum yang menangani perkara anak hendaknya dapat secara konsisten memutuskan perkara anak dengan berorientasi pada upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Diharapkan komponen sistem peradilan pidana di Indonesia mampu bekerja secara bersinergi agar mampu memberikan perlindungan hukum terhadap anak serta dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang ada sehingga hukuman yang diberikan dapat memuat nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum juga tidak melanggar hak-hak anak.
2. Hakim hendaknya di dalam mengadili anak dalam perkara pembujukan anak untuk melakukan perbuatan cabul homoseksual harus dapat dilihat kembali kepribadian anak yang melakukan tindak pidana tersebut, dikarenakan tidak sedikit anak hanya terpengaruh dengan apa yang dia lihat atau karena trauma masa lampau, mereka belum mengerti apakah yang mereka lakukan itu benar atau salah. Oleh sebab itu, agar di dalam pemutusan perkara anak yang diajukan dapat tetap mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat diupayakan pembinaan di dalam putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri dan Firganefi. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Bandar Lampung: Zam Zam tower.
- Andrisman, Tri dan Gunawan Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshidiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dwi, Ismantoro Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Gustiniati, Diah. 2016. *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*. Bandar Lampung: AURA.
- Hurairah, Abu. 2016. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Krisnawati, Emeliana. 2015. *Aspek Hukum Perlindungan*. Bandung: CV Utomo
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2011. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M,J van Bemmelen. 1987. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Bina Cipta.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muhammad, Andi dan Abd.Asis. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Makassar: Kencana

- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Agus. 2012. *Hukum, Moral, dan Keadilan*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Santoso, Topo. 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Asy Syamil.
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R. 1974. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politicia.
- Wiyono, R. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Kehakiman dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah. 2017. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung : Zam Zam Tower.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Universitas Lampung: Bandar Lampung
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- ..... 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Fakultas Hukum UNDIP.
- Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AURA.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.

## **B. JURNAL**

- Alkostar, Artidjo. 2013. *Permasalahan Gratifikasi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Undang-Undang Korupsi*. Majalah Hukum Varia Peradilan, No 330.
- Amdani, Yusi. 2016. *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*. AL'ADALAH Vol. XIII. No. 1
- Michael, Barama. 2016. *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.III No.8.
- Failin. 2017. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendikia Hukum.
- Gulo, Nimerodi dan Ade Kurniawan. 2018. *Disparitas dalam Penjatuhan Pidana*. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 47 No.3.
- Hakim, Lukman Nainggolan. 2005. *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Journal Equality. Vol.10 No. 2.
- Kusworo, DL dan Rini Fathonah. 2022. *Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)*. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan. Vol.10 No.2.
- Mimi, Unbaeknunaek. 2014 *Diversi dalam Perlindungan Hukum Anak yang Bermasalah Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. MMH Jilid 43 No.2.
- Musdah, Siti Mulia. 2010. *Islam dan Homoseksualitas : Membaca Ulang Pemahaman Islam*. Jurnal Gandrung. No.1.
- Rosidah, Nikmah. 2014. *Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, MMH Jilid 42 No.2.
- Suhardin, Yohanes.2007. *Peran Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 25 No.3.

## **C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang - Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

#### **D. SUMBER LAIN**

CNN Indonesia. 2022. *KemenPPPA: CNN Indonesia: KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak. 9.588 Kasus Selama 2022.* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>.

Muchlisin, Riadi. 2018. *Pengertian, Jenis, Penyebab dan Tahapan Homoseksual*, (kajianpustaka.com).